



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

### Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

#### Persyaratan

1. Kartu identitas seperti KTP, KK, SIM atau kartu pengenalan lainnya ( Pasien BPJS, Umum, Jasa Raharja )
2. Kartu BPJS ( Jika Pasien BPJS )
3. Membawa Kartu Berobat Pasien RSUD Caruban untuk pasien lama.
4. Untuk Pasien Terlantar , pasien ditangani oleh Perawat. Administrasi Pasien didaftarkan oleh pengantar dengan mencantumkan nomor yang bisa dihubungi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

## ALUR PELAYANAN IGD



1. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan pelayanan pasien di Instalasi Gawat darurat adalah sebagai berikut : 1. Kategori pasien yang masuk ke IGD adalah pasien datang sendiri, pasien rujukan atau pasien yg diantar polisi. 2. Perawat IGD segera menerima pasien yang datang ke IGD dan melakukan triage dengan cara memberikan identitas warna pada lembar status pasien. Untuk pengurusan Rekam Medik dapat diproses oleh pihak keluarga. Dalam hal ini penanganan pasien didahulukan, dengan Lembar status pasien atau rekam medik menyusul. 3. Untuk Pasien dengan kondisi tidak Gawat Darurat ( false emergency ) dilakukan sebagai berikut : a. Jika di luar jam pelayanan poliklinik, pelayanan pasien akan dilakukan di IGD. Pasien atau keluarga pasien melakukan pendaftaran administrasi terlebih dahulu di Tempat Penerimaan Pasien Gawat Darurat ( TPPGD ). b. Jika masih dalam jam pelayanan poliklinik maka pelayanan pasien diarahkan mendapatkan pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan. 4. Pasien dengan Gawat darurat ( True Emergency ) ditangani terlebih dahulu. Perawat dan dokter IGD harus mengatasi gangguan fungsi vital pasien terlebih dahulu. 5. Perawat IGD melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik antara lain : tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan instruksi dari dokter jaga. 6. Dokter IGD bertugas melakukan anamnesa lanjutan, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa dan memberikan terapi kepada pasien. Obat untuk pasien IGD diambilkan dari stock obat emergency IGD. Setelah kegawatan pasien teratasi,



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Pelayanan Unit Gawat Darurat dilakukan 24 jam setiap hari
- Waktu tanggap pelayanan gawat darurat  $\leq$  5 menit terlayani setelah pasien datang

### Biaya / Tarif



# Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

Pengaduan dikelola Humas

Pengaduan melalui kotak saran, pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>, Email  
[rscaruban@gmail.com](mailto:rscaruban@gmail.com); Wa/Telephone/HP (Humas 081335598281)